

Tribun Corner



Penerima Bansos dan Hibah Pun Perlu Diaudit

PADA Januari 2013 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan tertarik tertarik untuk melakukan audit investigasi terkait penyaluran dana hibah dan Bansos Pemprov Jateng pada tahun anggaran 2012. Sebelumnya, pada 2012, lembaga itu telah melakukan audit penyaluran Bansos dan hibah pada APBD 2011 dan menemukan potensi kerugian negara hingga Rp 26 miliar.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng pun menindaklanjuti temuan itu, dan pada Oktober 2012 penyidik mengaku sudah mengantongi nama-nama orang yang diduga terlibat dan bisa dijadikan tersangka.

Ketika pengusutan dana hibah dan Bansos Pemprov tahun anggaran 2011 belum juga tuntas, Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Semarang, menyelidiki penyaluran dana hibah dan Bansos untuk tahun anggaran berikutnya, 2012. Hasilnya, ada sejumlah penerima dana Bansos dan hibah telah mengembalikan dana yang diterimanya, sebesar Rp Rp 69,7 juta.

Jauh hari sebelum kepolisian menyelidiki penyaluran dana hibah APBD 2012 Rp 3,245 triliun (Rp 2,66 triliun untuk dana BOS dan Rp 458,7 miliar dibagikan pada masyarakat) dan dana Bansos mencapai Rp 107 miliar, Komite Penyelidikan Pemberrantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan The Jateng Institute, telah mencium ketidakberesan penyaluran dana itu.

Saat itu, tiga lembaga tersebut mencium potensi penyimpangan hingga Rp 65,8 miliar. Sejumlah indikasi penyimpangan yang diungkap adalah, adanya lembaga penerima fiktif (tidak terdaftar sebagai lembaga resmi), alamat lembaga penerima yang tidak jelas dan sejumlah indikasi penyelewengan lainnya.

Padahal, sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal 11-A, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39/2012, Kepala Daerah (gubernur) diwajibkan mencantumkan nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dalam Lampiran Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

Bila kemudian ditemukan fakta-fakta sesuai yang diungkap KP2KKN, ICW dan The Jateng Institute itu, ada indikasi bila Pemprov tidak melakukan verifikasi terhadap penerima dana negara itu. Artinya, mereka tidak mengelolah anggaran (Bansos dan hibah) secara benar.

Kekacauan penyaluran dana hibah itu kemudian memunculkan prasangka dari banyak pihak, bila penganggaran dana triliunan rupiah itu terkait dengan pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng 2013 lalu. Sejauh mana kebenaran prasangka itu, semua pihak berharap pada kinnerja penyidik Polrestabes Semarang untuk membuktikan kebenarannya atau ketidakbenarannya prasangka itu.

Atau, bisa jadi penyelidikan kepolisian tidak menjawab kebenaran dan ketidakbenaran prasangka itu. Sebab, polisi hanya menyelidiki penerima dana hibah dan Bansos dan tidak menyentuh pengambil kebijakan yang tidak memverifikasi secara benar proposal yang masuk.

Bila arah penyelidikan kepolisian hanya berkutat pada para penerima, penyidik pun harus bertindak adil. Artinya, tidak hanya para pemilik lembaga fiktif (termasuk alamatnya) yang dijadikan tersangka, namun lembaga resmi atau bahkan sangat resmi pun layak dijadikan tersangka, bila ternyata membelanjakan uang hibah tidak sesuai dengan proposal yang diajukan.

Sebab, sesuai pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2011, semua penerima dana hibah/Bansos berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban.

Untuk bisa mengetahui benar tidaknya belanja para penerima Bansos dan hibah, tidak ada salahnya bila penyidik harus bekerja sama dengan lembaga berkompeten, guna melakukan audit investigasi untuk mengungkap kebenaran penggunaan dana. (*)